

## KEPERCAYAAN MASYARAKAT “DAYAK NGAJU” TERHADAP PALI BERAKTIVITAS PASCA KEMATIAN KELUARGA

### *Belief of The Dayak Ngaju Tribe in Pali Activities After The Death of Their Family*

Lastaria<sup>1\*</sup>

Siti Arnisyah<sup>2</sup>

Ilham<sup>3</sup>

Ade S. Permadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya Palangkaraya,  
Kalimantan Tengah, Indonesia

\*email: [ilhamroy88@gmail.com](mailto:ilhamroy88@gmail.com)

#### Abstrak

Masyarakat Dayak Ngaju merupakan sekelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berkaitan dengan *Pali*. *Pali* ini dikenal juga dengan *pamali* dalam istilah Jawa. Tujuan penulisan ini sebagai bentuk pengenalan wujud kebudayaan masyarakat Dayak Ngaju yang memiliki nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia itu sendiri sehingga sedikit dikenal oleh masyarakat luas. Melalui tulisan ini dapat membantu pembaca untuk membedakan yang mana *Pali*/larangan yang bersifat mendesak untuk dipatuhi dan yang bersifat mitos belaka. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan *Pali* yang diyakini masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian ada berbagai macam *Pali* (larangan) yang harus dihindari oleh masyarakat Dayak Ngaju, pada saat ada keluarga yang meninggal dunia, salah satunya larangan-larangan dalam beraktivitas. *Pali* ini juga kuat kaitannya terhadap mitos budaya sekitarnya, karena hal ini dianggap benar-benar terjadi. Orang-orang yang melanggar *Pali* dipercaya akan memperoleh kesialan dan yang paling penting dapat menimbulkan malapetaka bagi yang melanggarnya. *Pali*, sangat berpengaruh bagi perilaku dan aktivitas kerabat yang meninggal tersebut, seperti *pali*, menyimpan perkakas yang digunakan untuk membuat peti di dalam rumah. Selain itu, ada juga *Pali* mengkonsumsi sayuran, *Pali* yang berhubungan dengan perjalanan, dan *Pali* yang berhubungan dengan kegiatan takziah.

#### Abstract

*The Dayak Ngaju community is a group of people who still uphold customs related to Pali. Pali is also known as pamali in Javanese. The purpose of this study is to introduce the cultural form of the Dayak Ngaju community that has local wisdom values related to human attitudes and behaviors, which are not widely known to the public. Through this study, the readers will be able to distinguish which Pali or prohibitions are urgent to obey and which are mere myths. The method used in this study is a qualitative descriptive method to describe the form of Pali implementation that is believed by the surrounding community. The results of the study found that there are various types of Pali that must be avoided by the Dayak Ngaju community when a family member dies, one of which is prohibitions on activities. This Pali is also strongly linked to the myths of the surrounding culture, because it is considered to be true. People who violate these Pali are believed to be unlucky and, most importantly, can cause disasters for those who violate them. These Pali certainly have a significant impact on the behavior and activities of the deceased's family, such as the prohibition of placing the tools used to make the deceased's coffin in the house. In addition, there are also Pali for consuming vegetables, Pali related to travel, and also related to mourning activities.*

#### Kata Kunci:

*Pali*  
Suku dayak  
Aktivitas  
Larangan  
Kearifan lokal  
Mitos  
Kematian

#### Keywords:

*Pali*  
Dayak Tribe  
Activities  
Prohibition  
Local Wisdom  
Myth  
Death



©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan suku yang kaya akan keanekaragaman, baik itu keragaman suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan ini menjadi pembeda kepercayaan dan kebudayaan yang diyakini masing-masing suku. Namun, tidak menjadi penghalang untuk saling bergandengan tangan seperti yang tertuang pada satu persatuan dalam “Bhineka Tunggal Ika”. Kepercayaan dan keyaninan yang peneliti sajikan merupakan kepercayaan/keyakinan dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Dayak Ngaju yang

mendiami Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak Ngaju tidak hanya dikenal sebagai penganut satu agama. Agama yang dianut oleh suku Dayak Ngaju juga beragam, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Kaharingan. Bahkan, Kaharingan sudah secara resmi diakui oleh negara (Baier, 2007). Lebih lanjut, hal tersebut didukung oleh pernyataan Wilson (2017, hal. 117) dalam penelitiannya, bahwa suku Dayak Ngaju tidak hanya memeluk satu agama tetapi agama yang dianut juga beragam. Wilson berpendapat ada 4 (empat) macam agama yang dianut oleh suku Dayak,

yaitu Hindu Kaharingan, Islam, Kristen, dan Katolik. Keragaman agama ini menjadi cerminan bahwa suku Dayak Ngaju merupakan suku yang jumlah penduduknya cukup besar. Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tahun 2022 bahwa jumlah penduduk berjumlah 2.741.075 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023). Namun, hal ini memiliki jumlah dokumentasi yang sedikit dibandingkan suku lainnya. Khususnya, yang berkaitan dengan adat istiadat yang tidak terekspos secara menyeluruh, salah satunya adalah keyakinan masyarakat Dayak Ngaju terhadap *pali* atau yang dikenal dengan istilah Pamali. Dalam KBBI VI Daring (2023) “*Pali* ‘pamali’ dapat dimaknai dengan tiga istilah seperti kata tabu, pantangan, dan larangan”.

Istilah kata tabu identik dengan hal yang dilarang karena tabu dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dilarang baik yang diucapkan ataupun yang dilakukan. (Sutarman, 2017). Kata tabu dicetuskan oleh Kapten James Cook dalam pelayarannya mengelilingi dunia di Tonga. Kata tabu tersebut berasal dari kata (*taboo*) yang artinya larangan”. Hal yang tabu dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. Asal usul tabu lahir dari budaya dan kebiasaan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sehingga ada hal yang dipatuhi dan yang harus dihindari. Wormley (2022) pada penelitiannya juga mengatakan tabu diciptakan oleh kebudayaan meskipun ada juga tabu yang bersifat lintas budaya. Kata pamali dan tabu merupakan satu kesatuan yang di dalamnya mengandung perintah berupa larangan, aturan, atau norma-norma yang harus dipatuhi ataupun dihindari oleh masyarakatnya. Larangan itu tidak hanya dipatuhi/dihindari oleh sekelompok orang tetapi juga sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas, perkataan, dan tindakan. Fajarini (2019, hal. 24) berpendapat bahwa budaya pamali mengikat kehidupan masyarakat akan adat dan aturan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.

Pali atau pamali yang diangkat dalam studi ini adalah larangan yang biasanya dipatuhi ataupun yang dihindari oleh masyarakat Dayak Ngaju yang berkaitan dengan aktivitas keluarga almarhum. Adapun lokasi yang dijadikan sasaran dalam pengambilan data pada tulisan ini adalah desa sungai Palehun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Desa sungai Palehun juga dikenal dengan nama desa Mantangai Hulu. Masyarakat Palehun merupakan penduduk asli suku Dayak Ngaju yang masih kaya akan kebudayaannya, dan sedikit pengaruh dari budaya lain sehingga masih memegang teguh warisan leluhur. Bentuk kebudayaannya masih bersifat murni, karena di wilayah ini mayoritas penduduk asli sungai Palehun (suku Dayak Ngaju). Oleh karena itu, lokasi ini sangat objektif untuk memperoleh keaslian data yang akurat. Salah satu keyakinan yang masih dipegang teguh dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya yang masih memegang teguh kepercayaan *Pali* sebagai larangan yang harus dipatuhi/dihindari khususnya ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Ada banyak hal yang

dilarang paska kematian keluarga, seperti larangan bepergian paska kematian yang menyangkut aktivitas keseharian. Masyarakat Dayak Ngaju yang memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia wajib mematuhi larangan agar terhindar dari sial dan bahaya.

Studi mengenai pamali telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai kajian (Fajarini & Dhanurseto, 2019; Lastaria & Azzakiyah, 2022; Misrita & Elbaar, 2019; Nugraha & Wardani, 2021; Perdana & Tulis, 2019; Rozak, 2022; Sanang, 2023; Sugara, 2021; Sumiaty, 2023; Trattner, 2020; Yuliana, 2019) tahun terakhir seperti penelitian dari Ali Basri, et al (2017) yang mengkaji tentang tradisi pamali sebagai kearifan lokal pada suku Bajo, yang mana pada penelitian tersebut disebutkan bahwa suku Bajo percaya bahwa pamali tersebut berkaitan dengan adanya karma jika dilanggar. Jika, Ali Basri berbicara mengenai korelasi antara adanya Pamali dengan Karma, maka penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan pada 2019 adalah penelitian dari Fajarini dan Dhanurseto (2019) yang mengkaji mengenai Pamali yang dilestarikan oleh Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, karena bentuk budaya tersebut tetap dilestarikan. Dengan demikian, dapat diamati di sekitar kita, bahwa budaya Pamali akan tetap terus dilestarikan, karena dekat dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bahkan, yang menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah (2017) bahwa Pamali merupakan sebuah warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya, pada studi kasus di Kampung Naga, Pamali menjadi sebuah tuntunan di masyarakat dan hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Hal yang peneliti sebutkan di atas adalah gagasan penelitian tentang budaya yang menjadi warisan tersebut dapat di bawah ke tengah-tengah dunia pendidikan yang ada di sana. khususnya, di lingkungan sekolah dasar.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian mengenai *Pali* pada aktivitas keluarga paska kematian masih jarang sekali dibahas, karena masih terbatas pada bagaimana jenis *Pali* yang ada serta pemahaman *Pali* bagi warga sekita, serta fungsi-fungsi *Pali* di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan sebuah temuan baru yang diharapkan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, khususnya terkait budaya di Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini penting untuk dipublikasikan guna memperkaya tulisan lokal tentang budaya kedaerahan, agar dikenal oleh masyarakat luas khususnya terkait nilai-nilai leluhur yang memengaruhi kebiasaan dan tingkah laku dari suku Ngaju. Selain itu, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat untuk memahami dan menilai baik buruknya makna/filosofi warisan budaya yakni *Pali* yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang, yang hingga kini masih diyakini oleh masyarakatnya untuk tetap dipatuhi. Dengan bertambahnya karya tulis ke taraf nasional atau ke taraf internasional, maka hal itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

budaya suku lainnya. Melalui studi yang telah dilakukan, para pembaca dapat membedakan antara larangan yang bersifat mendesak untuk dipatuhi dan yang mana yang bersifat mitos belaka. Minimnya penelitian atau karya tulis mengenai *Pali* beraktivitas setelah kematian suku Dayak Ngaju, merupakan salah satu alasan bagi kami untuk berkontribusi dalam memperkaya jumlah karya tulis ilmiah yang memengaruhi tingkah laku masyarakat Dayak Ngaju yang terikat pada aturan-aturan leluhur. Selain itu, penelitian ini juga merupakan upaya kami untuk memperkenalkan bentuk kearifan lokal suku Dayak Ngaju ke pada generasi muda, bahwa terbentuknya tatakrama yang berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat Palehun sangat erat kaitannya dengan Pamali yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat membedakan yang mana *Pali* yang bersifat mendidik dan *Pali* yang bersifat mitos belaka.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan tingkah laku masyarakat paska kematian keluarganya, dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah antropologi budaya, yang digunakan untuk mendeskripsikan sikap dan perilaku masyarakat Dayak Ngaju khususnya desa Palehun yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat untuk menuntun tingkah laku dan perilaku manusia yang berkaitan dengan keyakinannya dalam bertindak dan bersikap. Masyarakat di desa Palehun adalah sekelompok masyarakat dengan jumlah penduduk 1.346 jiwa dengan mayoritas penduduk asli dan sedikit penduduk yang datang dari wilayah, sehingga aturan dalam kebudayaannya masih bersifat murni. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan menjadi lebih apa adanya. Lokasi penelitian adalah desa sungai Palehun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Data yang digunakan berupa data lisan atau verbal terkait kepercayaan masyarakat desa Palehun serta bentuk dari sikap/perilaku dan keyakinannya untuk mematuhi atau menghindari larangan pada kebudayaannya, sedangkan sumber data ialah a) penduduk setempat (asli suku Dayak) yang tidak pernah berpindah di luar Kalimantan Tengah berjumlah 3 orang, minimal berusia 40 tahun; b) tokoh masyarakat sejumlah 3 orang minimal berusia 60 tahun; c) remaja berusia 16 tahun dengan jumlah minimal sebanyak 3 orang, sebagai data pembanding; d) sehat mental dan fisik; dan e) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Penelitian ini juga menggunakan informan tambahan sebagai penguat data, yaitu tokoh adat setempat, (damang sebanyak 1 orang).

Hal lain yang diperlukan dalam penggalian data adalah teknik penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi terstruktur, dengan demikian peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih akurat menyesuaikan bentuk pertanyaan sesuai dengan keinginan responden dan mempermudah dalam

melakukan perbandingan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik rekaman dalam pengumpulan data. Lebih lanjut, teknik pengolahan data dibagi menjadi lima tahap, yaitu, tahap deskripsi data; tahap klasifikasi data; tahap analisis data; tahap penafsiran data; dan tahap evaluasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Dayak Ngaju mengenal istilah *Pali* sebagai warisan leluhurnya, yang menjadi cerminan kebudayaan dan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya (Basri et al., 2017; Fajarini & Dhanurseto, 2019; Lastaria & Azzakiyah, 2022; Nurdiansah, 2017). Orang yang melanggar *Pali* tersebut diyakini akan mendapatkan kesialan atau musibah yang akan dialaminya. Hal ini menjadi momok yang ditakuti oleh masyarakatnya agar tidak terkena sial dan musibah jika melanggarnya. Bentuk *Pali* yang diyakini paska kematian keluarganya akan diuraikan sebagai berikut. Pamali yang berhubungan dengan aktivitas seseorang paska kematian ialah sebagai berikut:

1] *Pali* menyimpan serpihan ataupun potongan kayu bekas pembuatan peti mati. (Wawancara, S, O, D: 02-02-2023)

Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju, jika seseorang menyimpan potongan kayu bekas pembuatan peti mati, maka dapat mengakibatkan penghuni rumah sakit-sakitan. Hal ini diyakini masyarakatnya bahwa potongan kayu bekas pembuatan peti mati sebaiknya langsung dibakar atau dibuang karena banyak masyarakat yang menggunakan potongan kayu tersebut sebagai jimat kesaktian atau diyakini dapat melindungi seseorang dari bahaya. Keyakinan itu didukung oleh kepala adat (B, 03-02-2023) bahwasanya praktik mistis/dukun masih sangat kental di lingkungan sekitarnya dan banyak orang yang menyalahgunakan potongan-potongan kayu untuk hal-hal yang mengarah ke perbuatan syirik, sehingga munculnya sebuah larangan tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain pada kajian *Pali/Pamali* (Lastaria & Azzakiyah, 2022; Misrita & Elbaar, 2019). Kemudian, mengenai Pamali menaruh perkakas yang digunakan untuk membuat peti mati di dalam rumah. Perkakas yang dimaksud adalah alat meteran yang terbuat dari rotan. Meteran rotan digunakan untuk mengukur panjangnya mayat ataupun peti mati. Masyarakat Dayak Ngaju meyakini kalau rotan memiliki kekuatan mistis yang sangat luar biasa karena rotan sering difungsikan sebagai alat dalam pelengkap upacara-upacara adat suku Dayak Ngaju seperti upacara-upacara pengobatan. Menurut keyakinan masyarakat Dayak Ngaju jika rotan bekas pengukuran mayat ditaruh di dalam rumah dapat menghindarkan penghuni rumah dari bahaya. Misalnya ketika ada seseorang yang berniat jahat kepada penghuni rumah seperti berniat merapok maka rotan tersebut diyakini dapat menghalau pandangan

perampok, sehingga rumah yang tadinya menjadi sasaran perampokkan akan terlihat seperti hutan belantara. Sebaliknya, rotan juga dapat membawa bencana bagi penghuni rumah, seperti meninggalnya penghuni rumah akibat kecelakaan, dan tertutupnya rezeki seluruh anggota di dalam rumah tersebut. Dampak lain yang diyakini masyarakat bahwa rotan juga menimbulkan pertentangan yang awalnya berfungsi sebagai perisai rumah justru diyakini pula dapat membawa petaka yang buruk bagi penghuni rumah sehingga hal tersebut menjadi larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Rotan yang digunakan untuk mengukur mayat dan peti hanya bisa disimpan dalam satu wadah, yaitu tempat penyimpanan peralatan jenazah seperti di Masjid, Gereja, ataupun rumah duka tempat menaruh peralatan jenazah. Hal itu, dikarenakan rotan yang digunakan untuk pengukuran jenazah memiliki roh yang sewaktu-waktu dapat mengganggu penghuni rumah. Kajian mengenai kepercayaan roh sudah pernah dibahas secara mendetail oleh Baier (2007) yang membahas mengenai kepercayaan akan roh. Kemudian, seperti halnya, sifat penghuni rumah menjadi lebih temperamen dan tertutupnya rezeki seseorang selama rotan tersebut masih disimpan di dalam rumah.

Selanjutnya, di bawah ini merupakan contoh mengenai *Pali* (larangan) pada makanan tertentu paska kematian keluarga. Contoh yang kami tunjukkan adalah makanan khas daerah yang mudah ditemui dan sering dikonsumsi masyarakat Dayak Ngaju:

2] *Pamali makan angka, dan ‘singkah uhut’ (sayur rotan).* (Wawancara, S, O, D: 02-02-2023)

Pada dasarnya tidak hanya kedua jenis makanan ini yang dihindari setelah adanya keluarga yang meninggal dunia. Namun, kedua jenis sayur ini lah yang mudah ditemukan di lingkungan sekitarnya. Menurut kepercayaannya, jika ada salah satu keluarga yang memakan sayur yang dipantang bisa mengakibatkan orang tersebut menyusul keluarganya yang sudah meninggal. Larangan untuk makan sayur tersebut memiliki waktu yang berbeda. Untuk sayur angka pantang dikonsumsi selama 7 (tujuh) hari, sedangkan sayur rotan minimal 3 (tiga) bulan. Getah dari sayur dihubungkan dengan pelepasan persaudaraan antara si mati dan yang keluarga yang masih hidup agar menjalankan hidupnya sesuai dengan alamnya saat ini. Menurut kepercayaan masyarakat Palehun jika ada keluarga yang mengkonsumsi sayuran tersebut sebelum waktu yang ditentukan hal ini dapat mengikat kepergian si mati untuk menuju persitirahatan terakhirnya. Oleh karena itu, keluarganya dilarang untuk mengkonsumsi sayuran yang mengandung getah. Di era moderisasi memang tidak semua orang meyakini hal ini tetapi dari segelintir masyarakat masih ada yang meyakini hal tersebut khususnya bagi sekelompok masyarakat yang mematuhi hal ini sejak nenek moyangnya maka diyakini bisa menyusul

keluarganya yang sudah meninggal jika melanggar pantangannya, seperti kata “uhut” yang diyakini dapat menuntut (Fajarini & Dhanurseto, 2019; Lastaria & Azzakiyah, 2022). Pamali mengolah makanan berair (berkuah) untuk acara takziah. Pantang ini berlaku selama dua puluh lima hari. Saat menggelar acara takziah paska meninggalnya kerabat hendaknya mengolah makanan yang kering. Masyarakat Dayak Ngaju meyakini jika selama takziah bahwa almarhum ikut merasakan makanan yang disuguhkan kepada pengunjung. Menurut mitosnya, jika kerabat si mati membuat makanan yang berkuah pada saat acara takziah dari hari pertama sampai dengan hari kedua puluh lima bisa mengakibatkan kuburan keluarganya yang meninggal berair. Hal ini juga didukung oleh kaum pemuda/pemudi karena kebiasaan ini hadir sejak mereka masih kecil, meskipun ada yang meyakini ini mitos, namun pemuda/pemudi memilih untuk menghormati aturan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia.

Berikut adalah contoh *Pali* yang berkaitan dengan Perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah apabila ada keluarga yang meninggal hendaknya kita mengurungkan niat untuk bepergian jika tidak mendesak. Berikut adalah contoh dari penjelasan bepergian saat keluarga atau kerabat yang meninggal.

3] *Pamali bepergian disaat ada kerabat yang meninggal dunia* (Wawancara, S, O, D: 02-02-2023).

Pamali ini dapat mengakibatkan nahas bagi seseorang yang melanggarnya. Nahas yang diyakini jika melanggar pamali ini dapat mengakibatkan si pelanggar mengalami kecelakaan. Masyarakat Dayak Ngaju meyakini jika hendak bepergian pasca kematian keluarganya dapat dilakukan minimal tiga hari setelah almarhum dimakamkan yang artinya seluruh keluarga sudah menjalankan proses *mamapas* atau yang dikenal dengan “tampung tawar” (pensucian diri) yang berfungsi untuk menyejukkan atau menentramkan seluruh kerabat yang ditinggal agar melepaskan hubungan duniawi dengan kerabatnya yang meninggal dunia. Selain itu, ritual “tampung tawar” ini juga berfungsi untuk menolak bala atau musibah bagi keluarga yang ditinggal. Hal ini dilakukan supaya almarhum ikhlas meninggalkan keluarganya di dunia. Ritual “tampung tawar” ini juga bagian dari penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah selesai melakukan ritual “tampung tawar”, maka keluarga almarhum boleh melakukan perjalanan jauh. Masa tiga hari paska kematian tentunya masih dalam masa duka sehingga rentan terjadi kecelakaan jika kerabatnya bepergian dalam keadaan diselimuti rasa duka yang mendalam. Meskipun waktu tiga hari tidaklah cukup untuk menghapus kenangan bersama almarhum. Namun, hal ini setidaknya dapat menghapus duka pasca ditinggalkan keluarganya.

*Pali* selanjutnya yang menjadi data pada penelitian ini adalah terkait perkakas yang dipercaya oleh masyarakat memiliki nilai mistis dan dipercaya oleh nenek moyang mereka. Berikut adalah contoh terkait perkakas:

4] *Pali melempar perkakas untuk membuat peti.* (Wawancara, S, O, D: 02-02-2023)

Perkakas atau alat untuk membuat peti dianggap sebagai benda yang memiliki roh sehingga dapat mengakibatkan orang yang meninggal dunia bersedih. Menurut mitos yang diyakini oleh masyarakat Dayak Ngaju, jika melempar atau meletakkan peralatan peti terlalu keras dapat mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit. Perbuatan melempar atau meletakkan perkakas untuk membuat peti terlalu keras diyakini dapat mengalami *puji liau* atau yang dikenal dengan lemah semangat. *puji liau* ini juga dikenal oleh masyarakat Banjar dengan sebutan “kepidaraan”, yang mana seseorang mengalami teguran dari roh orang yang sudah meninggal yang dapat mengakibatkan seseorang sakit. Lebih lanjut, ciri seseorang sakit akibat *puji liau* ialah mengalami demam tinggi, kepala pusing, tetapi daun telinga dan telapak kakinya terasa dingin. Ada berbagai macam cara untuk mengobati penyakit ini salah satunya dengan cara membakar batang serai untuk dihirup aromanya atau dengan cara menghirup aroma daun singkong yang sudah diremas-remas. Bisa juga dengan cara mengoleskan kapur sirih dicampur kunyit kemudian dioles kebagian telapak kaki, tengkuk, punggung, dan daun telinganya, tergantung dari cara pengobatan masing-masing orang. Tetapi jika masyarakat Dayak itu beragama Islam maka bisa dengan cara menghadihkan doa arwah kepada si mati atau almarhum. Jenis *pali* lainnya yang serupa dengan hal di atas ialah *pali masuk rumah setelah ikut memakamkan orang meninggal* (Wawancara, S, O, D: 02-02-2023). Orang yang ikut mengantarkan seseorang ke pemakaman hendaknya bersih-bersih dan mandi terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Pada zaman dulu masyarakat dengan mudah mandi sebelum masuk rumah karena tempat pemandian umumnya di sungai. Di era modern seperti saat ini tidak semua penduduk masih mandi di sungai tetapi Sebagian besar yang mandi di dalam rumah jika kamar mandinya tersedia. Namun, bagi orang yang tidak bisa langsung mandi sepulangnya dari pemakaman maka hendaknya orang tersebut membersihkan badan dengan cara menyapukan daun *kambang papas* yang sudah disediakan oleh kerabat almarhum. *Kambang papas* ini dipercaya dapat meluruhkan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat. *Kambang papas* terbuat dari daun tangkawang papas, kerak nasi, daun sawang (andong), dan air nyanyah. Pantang ini memiliki makna yang sama dengan “larangan melempar perkakas untuk membuat peti”, yaitu sama-sama bisa mengakibatkan orang yang melanggarnya mendapatkan teguran dari arwah orang yang sudah meninggal.

## KESIMPULAN

Pamali atau yang dikenal dengan istilah *Pali* dalam bahasa Dayak Ngaju merupakan suatu larangan yang diwariskan kepada generasi penerusnya. *Pali* hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar senantiasa berpikir sebelum bertindak. Salah satunya tertuang dalam pamali menyimpan serpihan kayu sisa pembuatan peti mati. Larangan dalam pamali yang diyakini oleh masyarakat Palehun ini tidak hanya berupa larangan menyimpan perkakas bekas pembuatan peti tetapi juga ada yang berupa larangan untuk mengkonsumsi makanan, larangan yang berhubungan dengan konsumsi takziah, larangan bepergian sebelum ritual “tampung tawar”, serta etika dalam menaruh atau meletakkan perkakas untuk membuat peti sebaiknya diletakan dengan benar. Begitu pula aturan masuk ke dalam rumah hendak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah agar terhindar dari pengaruh negatif. Hal ini tidak hanya mengandung larangan semata tetapi juga mengandung pesan agar dalam melakukan aktivitas selalu mempertimbangkan segala konsekuensinya.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian jenis pamali yang mungkin bisa hadir di lokasi. Harapannya ke depan, banyak peneliti lain yang dapat mengkaji hal serupa, khususnya terkait *pali* paska kematian keluarga.

## REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. (2023). *KBBI Daring VI*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). *Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. <https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html>
- Baier, M. (2007). Perkembangan sebuah agama baru di Kalimantan Tengah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 9(1), 123–134.
- Basri, L. O. A., Mudana, I. W., Habsah, W. O. S., Marhadi, A., Tarifu, L., Burhan, F., & Janu, L. (2017). Pamali, Bajo's Local Wisdom in the Conservation of Marine Resources. *Asian Social Science*, 13(12), 63. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n12p63>
- Fajarini, S. D., & Dhanurseto, D. (2019). Penerapan budaya pamali dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Profesional: Jurnal Komunikasi*

- dan *Administrasi Publik*, 6(2), 23–29.  
<https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.942>
- Lastaria, L., & Azzakiyah, L. F. (2022). Pali dalam aktivitas sehari-hari suku Dayak Ngaju Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *SAWERIGADING*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26499/sawer.v28i2.942>
- Misrita, M., & Elbaar, E. F. (2019). Pali Ritual as a Portrait of Dayaknese Local Wisdom at Borneo Island in Treatment of Nature. *Proceedings of the 4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2018)*, 60–62.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/acpch-18.2019.15>
- Nugraha, S., & Wardani, T. D. (2021). Penerapan Pali Dalam Ritual Tiwah Dayak Ngaju: Pali In The Implementation Of The Dayak Ngaju Tiwah Ritual. *Anterior Jurnal*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.2175>
- Nurdiansah, N. (2017). Budaya pamali sebagai landasan pembelajaran lingkungan di sekolah dasar (studi kasus pada masyarakat adat Kampung Naga Tasikmalaya). *Pedagogik: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25134/pedagogi.v4i1.1116>
- Perdana, D., & Tulis, R. (2019). Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. In *IKRA-ITH HUMANIORA*.  
<http://journals.upi-yai.ac.id>.  
<http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/444/326>
- Rozak, R. W. A. (2022). Pemali as defense ecovillage values in kampung kasepuhan babakan lama. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1089, Nomor 1).  
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1089/1/012060>
- Sanang, A. (2023). *Ritual hinting pali pada masyarakat Hindu Kaharingan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (perspektif hukum Hindu)*.  
[ecampus.iahntp.ac.id](https://ecampus.iahntp.ac.id).  
<https://ecampus.iahntp.ac.id/repo/handle/123456789/84>
- Sugara, B. (2021). Nilai Budaya Pali Dayak Ngaju (Cultural Value As Represented in the Pali of Dayak Ngaju). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v1>
- Sumiaty, M. H. (2023). The value of Tallu Lolona and its influence to the life of Toraja people. *Cogent Social Sciences*, 9(2).  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2262775>
- Sutarman, S. (2017). *Tabu bahasa dan eufemisme*. Yuma Pustaka.
- Trattner, K. (2020). Game Review PAMALI: Indonesian folklore horror. In *Journal for Religion, Film and Media* (Vol. 6, Nomor 1, hal. 166–171).  
<https://doi.org/10.25364/05.06:2020.1.11>
- Wilson, W. (2017). Dayak Ngaju dalam pusran kehadiran agama-agama. *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 11(2), 117.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=778325&val=12766&title=Dayak Ngaju dalam Pusran Kehadiran Agama-agama](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=778325&val=12766&title=DayakNgaju%20dalam%20Pusran%20Kehadiran%20Agama-agama)
- Wormley, A. S., & Cohen, A. B. (2022). Pathogen prevalence and food taboos: A cross-cultural analysis. *Current Research in Ecological and Social Psychology*, 3, 100056.  
<https://doi.org/10.1016/J.CRESP.2022.100056>
- Yuliana, Y. (2019). Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif: Strategi Membuka Komunikasi Pada Konflik Tanah Adat Antara Komunitas Adat Tamanggung Doho .... *Jurnal Sosiologi Nusantara*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.157-170>